JURNAL HUKUM SEHASEN
p-ISSN : 2528-5025
e-ISSN : 2746-6485

Liability Of The Perpetrator Intentionally Accessing Another Person's Computer In The Implementation Of The Civil Servant Candidate Entrance Examination (Study of Decision Number 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)

Pertanggungjawaban Pelaku Dengan Sengaja Mengakses Komputer Milik Orang Lain Dalam Pelaksanaan Ujian Masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)

Bambang Hartono [1)]; Suta Ramadan [2)]; Adelia Febianita [3)]
[1,2,3)] ***Universitas Bandar Lampung***
Email: [1)] bambang.hartono@ubl.ac.id ;[2)] suta.ramadan@ubl.ac.id ;[3)] adeliafebianita91@gmail.com

ARTICLE HISTORY
Received [16 March 2024]
Revised [22 April 2024]
Accepted [25 April 2024]

KEYWORDS
Public servants, ITE Law, criminal liability,

ABSTRAK

Era globalisasi menuntut perkembangan teknologi dan informasi yang pesat. Kehidupan manusia tak terlepas dari hukum, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pegawai negeri memegang peranan krusial dalam pemerintahan dan pembangunan negara. Kajian ini menyoroti pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *defacing,* kejahatan dunia maya yang merusak tampilan website. Undang-undang ITE mengatur perbuatan ini, mengancam dengan pidana bagi mereka yang mengakses komputer tanpa izin dan melakukan modifikasi terhadap informasi elektronik milik orang lain. Penelitian ini mengamati kasus di Lampung, di mana pelaku membantu peserta tes CPNS dengan mengakses komputer dan memodifikasi jawaban. Melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini menguji pertanggungjawaban pidana pelaku, termasuk faktor internal dan eksternal yang memotivasi perbuatan tersebut.

ABSTRACT

The era of globalization demands the rapid development of technology and information. Human life is inseparable from law, as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Civil servants play a crucial role in the governance and development of the country. This study highlights the criminal liability of defacing offenders, a cybercrime that damages the appearance of a website. The ITE Law regulates this act, threatening punishment for those who access computers without authorization and make modifications to electronic information belonging to others. This research examines a case in Lampung, where the perpetrator assisted CPNS test participants by accessing computers and modifying answers. Through normative and empirical juridical approaches, this research examines the criminal liability of the perpetrator, including the internal and external factors that motivated the act.

PENDAHULUAN

Introduction Era globalisasi identik dengan kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang sangat pesat dan cepat. Fenomena ini terjadi di seluruh belahan dunia tanpa memandang negara maju maupun negara berkembang. Sebagai masyarakat dunia suatu negara dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi ini, agar dapat bersaing di persaingan dunia global yang semakin modern, praktis dan efisien. Pada dasarnya kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi dan hidup berdampingan secara damai. Sebagaimana yang termuat di Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Konsekuensi dari adanya ketentuan tersebut adalah Negara Indonesia harus menjungjung tinggi hukum serta dalam tindakannya harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang diciptakan dalam mengatur suatu tatanan di dalam pemerintahan termasuk didalamnya warga negaranya. (Faissal Malik, 2021). Masalah kedudukan dan peranan pegawai negeri dalam negara RI tidak dapat dilepas dari pandangan diatas. Kenyataan sejarah Indonesia telah membuktikan betapa besar kedudukan dan peranan pegawai negeri dalam ikut menentukan sejarah kehidupan bangsa dan Negara RI.(Djoko Prakoso, 1992). Tidak bisa dipungkiri bahwa pegawai negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional seperti apa yang telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah dara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan bangsa kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menjanjikan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah terkait dengan kejahatan yang dilakukan melalui internet atau transaksi elektronik. Tindakan ini melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. *Defacing* yang merupakan salah satu kejahatan dunia maya yaitu kegiatan merubah tampilan suatu website orang lain tanpa izin baik halaman utama atau *index* filenya ataupun halaman lain yang masih terkait dalam satu URL dengan website tersebut (bisa di folder atau di file). *Defacing* terdiri dari dua tahap, yaitu mula-mula menerobos system orang lain atau kedalam web server dan tahap kedua adalah mengganti halaman website (*web page*). Antara hacking dan *defacing* tidak dapat terpisahkan satu sama lain, karena *defacing* merupakan salah satu kegiatan hacking yaitu, kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain tanpa izin. Pada awalnya hacking tidak selalu berkonotasi negatif, karena sebenarnya tujuan hacking adalah untuk mengetahui system keamanan milik orang tertentu dan memberi tahu celahnya. Tetapi dalam perkembangannya di masyarakat *hacking* di nilai dan di anggap kata yang mewakili sebuah kejahatan dunia maya, dan pada kenyataanya memang hacking dilakukan tanpa izin. Dibentuknya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh pemerintah yang disahkan pada tanggal 28 April 2008 dan perubahannya pada tanggal 25 November 2016, diharapkan agar semua kejahatan mayantara dapat terakomodir oleh Undang-undang tersebut, termasuk *defacing* yang telah diatur di dalamnya. Dalam Undang- undang tersebut. *defacing* telah diatur pada Pasal 30:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengkases computer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengaman (Lani Zihan Ayustin, 2022)

Pasal di atas dari ayat (1) sampai ayat (3) menerangkan tentang illegal acces karena langkah awal *deface* yaitu memasuki sistem orang lain atau melakukan hacking, dan berikutnya *defacing* diatur pada Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi: (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambahkan, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. Adapun pasal tersebut di atas menerangkan larangan melakukan modifikasi terhadap suatu website atau masuk dalam kategori data interference pada bab tentang perbuatan dilarang, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa *defacing* dilakukan dengan dua tahap, pertama melakukan hacking dan selanjutnya memodifikasi website. Salah satu contoh kasus terjadi dilampung bermula dari Terdakwa I Indra Gunawan, S.T Bin Nur Syahrianto bersama-sama dengan Terdakwa II Mohammad Rizki Alam Bin Hartawan Alam dan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun? sebagaimana dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Indra Gunawan,S.T bin Nur Syahrianto, Terdakwa II Mohammad Rizki Alam bin Hartawan Alam dan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda masing- masing sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli 2021 saksi SUSILOWATI, S.STP.,MH Bin Drs. Hi ADNAN menghubungi Terdakwa I untuk dapat membantu meluluskan Peserta Tes CPNS dalam Tes CAT BKN untuk formasi penerimaan CPNS Kabupaten Pringsewu 2021 dengan titik lokas bertempat di SMK YANDIKA Pringsewu dan pada saat itu Terdakwa I menyanggupi permintaan dari saksi SUSILOWATI, S.STP.,MH Bin Drs. Hi ADNAN, kemudian Terdakwa I membantu meluluskan beberapa peserta test tersebut dengan cara mengakses komputer peserta test yang meminta bantuan dengan menggunakan aplikasi google remote desktop yang dengan aplikasi tersebut membuat Terdakwa I bisa mengakses komputer, melihat soal test dan memilih jawaban yang benar dari jarak jauh dengan menggunakan perangkat computer lain yang terlebih dahulu juga sudah Terdakwa I install google remote dekstope yang sama dan diaktifkan dengan menggunakan alamat email yang sama. dan Terdakwa I berhasil meluluskan beberapa peserta test tersebut.

JURNAL HUKUM SEHASEN
p-ISSN : 2528-5025
e-ISSN : 2746-6485

LANDASAN TEORI

Jenis-Jenis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Ketentuan mengenai sejumlah tindak pidana yang dilarang Undang-Undang ITE dan ancaman hukumannya bisa ditemukan di pasal 27 hingga pasal 35 UndangUndang tersebut. Berikut jenis-jenis tindak pidana yang dilarang dalam UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik : a. Pasal 27 Ayat (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. b. Pasal 27 Ayat (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. c. Pasal 27 Ayat (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. d. Pasal 27 Ayat (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 15 dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. e. Pasal 28 Ayat (1) Setiap orang dengan sengaja dan tampa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. f. Pasal 28 Ayat (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). g. Pasal 29 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan tau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. h. Pasal 30 Ayat (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun. i. Pasal 30 Ayat (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. 16 j. Pasal 30 Ayat (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. k. Pasal 31 Ayat (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/tau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. l. Pasal 31 Ayat (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. m. Pasal 32 Ayat (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. 17 n. Pasal 32 Ayat (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak. o. Pasal 32 Ayat (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. p. Pasal 33 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang ber-akibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik meniadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. q. Pasal 34 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: - perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; 18 - sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. Kecuali jika Tindakan tersebut ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. r. Pasal 35 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/tau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Tinjauan Umum Tentang Ilegal Access

Pengertian Illegal Access Perkembangan komputer dan internet tidak dapat dipungkiri telah menjadi sarana atau ladang baru bagi dunia kejahatan. Sebab komputer dan internet sebagai ciptaan manusia memiliki karakteristik mudah dieksploitasi oleh siapa saja yang memiliki keahlian dibidang tersebut. Oleh karena itu, membahas permasalahan ini tidak akan bisa lepas dari pembahasan masalah keamanan dari teknologi tersebut (Khairul Anam,2010)

Dewasa ini tidak ada satu sisi kehidupan yang tidak menggunakan pengolahan komputer, baik yang hanya bersifat sederhana sampai dengan yang kompleks. Saat ini komputer tidak hanya berfungsi sebagai alat pengolahan data saja, namun telah menjadi senjata utama dalam melakukan kejahatan.15 Illegal Access sendiri adalah tindakan memasuki, menerobos, melampaui, atau menjebol tanpa hak atau dilakukan secara ilegal.

Illegal access dapat disebut sebagai akar dari tindak pidana siber terhadap kerahasiaan, integritas, ketersediaan, sistem elektronik dan informasi atau dokumen elektronik. Illegal access atau yang sering disebut dengan akses tidak sah diartikan sebagai kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup atau mengakses ke dalam sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan pemilik sistem jaringan komputer yang dimilikinya (Andysah Putera Utama Siahaan,2018).

Illegal access juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan interaksi yang dilakukan dengan sengaja dan tidak sah (tanpa ijin) terhadap sistem elektronik atau sistem komputer atas seluruh atau sebagian sistem komputer tersebut, dengan maksud untuk mendapatkan data komputer atau maksud tidak baik lainnya, ataupun berkaitan dengan sistem komputer yang dihubungkan dengan sistem komputer lain. 17Secara umum, illegal access adalah tindakan yang dilakukan seorang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses seluruh atau sebagian sistem computer (Widodo,2013)

Jenis-Jenis Illegal Access

Akses ilegal merupakan salah satu berbagai macam-macam dari kejahatan komputer, beberapa jenis akses ilegal yaitu (Budi Suharyanto,2014) :

1. Akses illegal sebagai tindak kejahatan murni : Dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara disengaja, dimana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengrusakan, pencurian terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer.
2. Akses illegal sebagai tindakan kejahatan abu-abu : Dimana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan criminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut.
3. Akses illegal yang menyerang individu : Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba taupun mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi.
4. Akses illegal yang menyerang hak cipta (hak milik) : Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/ umum ataupun demi materi/ non materi.
5. Akses illegal yang menyerang pemerintah : Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan terror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan atau menghancurkan suatu negara.

Tinjuan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemindanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorng terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak (Saefudien,2001).

Menurut Roeslan Saleh, Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang terdapat pada perbuatan pidana dan memenuhi syarat secara subjektif untuk bisa di jatuhi pidana karena perbuatannya. Atau dalam arti sederhananya, yakni bahwa asas legalitas ialah dasar adanya tindak pidana, sedangkan asas tiada pidana tanpa kesalahan ialah dasar dapat dipidananya pelaku. Ini berarti yakni pelaku tindak pidana hanya akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut (Lukman Hakim, 2020).

Pertanggungjawaban pidana ialah pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana yang ia lakukan. Tepatnya, yang di pertanggungjawabkannya adalah perbuatan tindak pidananya, demikian bahwa suatu pertanggungjawaban pidana ada karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh

JURNAL HUKUM SEHASEN
p-ISSN : 2528-5025
e-ISSN : 2746-6485

seseorang (Chairul Huda, 2011). Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaiu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelah sumber hukum, asas- asas hukum dan pendapat sarjana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan observation dan wawancara interview yang berhubungan dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Dengan Sengaja Mengakses Komputer Milik Orang Lain Dalam Pelaksanaan Ujian Masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN. Tjk)

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Okta Devi selaku Penyidik pada Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Lampung menyatakan bahwa, terkait Proses Penyidikan Dalam Menetapkan Tersangka kasus Pelaku Dengan Sengaja Mengakses Komputer Milik Orang Lain Dalam Pelaksanaan Ujian Masuk Calon Pegawai Negeri Sipil Beliau mengatakan bahwa, Penyidik Kepolisian Polda Lampung telah melakukan penetapan tersangka terkait kasus Tindak Pidana tersebut. Polda Lampung berpedoman kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11, dengan ini dijelaskan sebagai berikut : Bunyi Pasal 5 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 :

1. penyelidikan dilakukan berdasarkan :
   a. Laporan dan/ atau pengaduan
   b. Surat perintah penyelidikan
2. Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah.

Bunyi Pasal 6 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 :

Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:

a Pengolahan TKP
b Pengamatan (observasi)
c Wawancara (interview)
d Pembuntutan (surveillance)
e Penyamaran (under cover)
f Pelacakan (tracking)
g Penelitian dan analisis dokumen.

Sasaran penyelidikan meliputi:

a. Orang
b. Benda atau barang
c. Tempat
d. Peristiwa/kejadian
e. Kegiatan.

Bunyi Pasal 7 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 :

1. Sebelum melakukan penyelidikan, penyelidik wajib membuat rencana penyelidikan.
2. Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Penyidik, paling sedikit memuat:
   a. surat perintah penyelidikan.

b. jumlah dan identitas Penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan.
c. objek, sasaran, dan target hasil penyelidikan.
d. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan.
e. Peralatan dan perlengkapan
f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan.

kebutuhan anggaran penyelidikan.

Dalam hal atasan Penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Bunyi Pasal 10 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 :

Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:
a. Penyelidikan
b. Dimulainya penyidikan
c. Upaya paksa
d. Pemeriksaan
e. Penetapan tersangka
f. Pemberkasan
g. Penyerahan berkas perkara
h. Penyerahan tersangka dan barang bukt
i. Penghentian penyidikan.

Dari uraian di atas teranglah hubungan-hubungan anggota-anggota keluarga satu sama lainnya erat sekali dan berhubungan, maka dilihat dari sudut kriminologi ada hubungan antara keluarga dan kejahatan. Selanjutnya Bapak Okta Devi selaku Penyidik pada Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Lampung mengatakan bahwa, berkaitan dengan penerapan hukum pidana terhadap putusan tindak pidana pelaku dengan sengaja mengakses komputer milik orang lain dalam pelaksanaan ujian masuk calon pegawai negeri sipil maka untuk membuktikan terjadinya tindak pidana atau tidak maka dilakukan penyelidikan dan penyidikan berguna untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama berdasarkan bukti permulaan yang cukup harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi serta menangkap tersangkanya. Terdakwa sebelumnya telah dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa II dan terdakwa III dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dengan Sengaja Mengakses Komputer Milik Orang Lain Dalam Pelaksanaan Ujian Masuk Calon Pegawai Negeri Sipil.

Dalam kegiatan penelitian lapangan untuk mencari sumber dan informasi tentang terjadinya tindak pidana Pidana Pelaku Dengan Sengaja Mengakses Komputer Milik Orang Lain Dalam Pelaksanaan Ujian Masuk Calon Pegawai Negeri Sipil diwilayah hukum Tanjung Karang peneliti menemui beberapa informan yang dapat dijadikan sumber dalam menjelaskan tentang tindak pidana tersebut, sehingga apa yang dikehendaki dalam penelitian dapat dibuktikan secara empiris. Beberapa informan yang telah diwawancarai antara lain sebagai berikut : Berdasarkan penelitian pada Bapak Okta Devi selaku Penyidik pada Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Lampung menyatakan bahwa, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengemban fungsi penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang merugikan masyarakat.Tugas kepolisian terhadap masyarakat/institusi yang melanggar hukum ialah melakukan penegakan hukum itu sendiri.Penegakan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dilakukan oleh satuan fungsi reserse yang ada pada organisasi Polri. Pelanggaran hukum tersebut merupakan awal perputaran dari suatu proses peradilan pidana. Berdasarkan penelitian pada Bapak Okta Devi selaku Penyidik pada Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Lampung menyatakan bahwa, **Polda Lampung** yang memiliki tugas utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya di seluruh wilayah Polda Lampung. Dalam menjalankan tugas-tugas utama yang diembannya maka Polda Lampung dibantu oleh keberadaan satker- satker yang berada di bawahnya. Tahap penyidikan harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang diperlukan

yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana. Adapun penyidikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana juga disebutkan bahwa kegiatan penyidikan dilakukan secara bertahap yang meliputi :

1. Penyelidikan
2. Pengiriman SPDP
3. Upaya Paksa
4. Pemeriksaan
5. Gelar Perkara
6. Penyelesaian berkas perkara
7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum
8. Penyerahan tersangka dan alat bukti dan
9. Penghentian penyidikan.

Berdasarkan penelitian pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan Ibu Irma Lestari selaku Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa, terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

1. Pertama
   Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Juncto Pasal 34 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

2. Atau Kedua
   Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (1) Juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

3. Atau Ketiga
   Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) Juncto Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian Ibu Irma Lestari selaku Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa, atas dasar surat dakwaan tersebut di atas telah kami sampaikan cara-cara terdakwa dalam melakukan tindak pidana pidana pelaku dengan sengaja mengakses komputer milik orang lain dalam pelaksanaan ujian masuk calon pegawai negeri sipil yang didakwaan kepada terdakwa dalam dakwaan penuntut umum. Dalam persidangan selain dakwaan di atas kami juga membacakan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO bersama- sama Terdakwa II AL-ASYIR NATAHAGA Bin JOHARDIN RABA'I dan Terdakwa III AGUS SUDRAJAT.S.PD Bin UJANG FAISAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana ", yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun " sebagaimana dalam Dakwaan ketiga melanggar Pasal 46 ayat (1) Juncto Pasal 30 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO, Terdakwa II AL-ASYIR NATAHAGA Bin JOHARDIN RABA'I dan Terdakwa III AGUS SUDRAJAT.S.PD Bin UJANG FAISAL dengan pidana penjara selama masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa II dan terdakwa III dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadapTerdakwa I INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO ,Terdakwa II AL-ASYIR NATAHAGA Bin JOHARDIN RABA'I dan

Terdakwa III AGUS SUDRAJAT.S.PD Bin UJANG FAISAL masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan"

4. Menyatakan barang bukti
5. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Selanjutnya Bapak Hendro Wicaksono selaku Hakim Anggota Pengadilan Negeri Tanjungkarang, mengatakan bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Juncto Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selanjutnya Bapak Hendro Wicaksono selaku Hakim Anggota Pengadilan Negeri Tanjungkarang, mengatakan bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini:

1. Menyatakan Terdakwa I Indra Gunawan,S.T bin Nur Syahrianto, Terdakwa II Al-Asyir Natahaga bin Johardin Raba'i dan Terdakwa III Agus Sudrajat,S.Pd tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama- sama dengan sengaja dan tanpa Hak mengakses komputer dan atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun juga" sebagaimana dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Indra Gunawan,S.T bin Nur Syahrianto, Terdakwa II Al-Asyir Natahaga bin Johardin Raba'i dan Terdakwa III Agus Sudrajat,S.Pd oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II Al- Asyir Natahaga bin Johardin Raba'i dan Terdakwa III Agus Sudrajat,S.Pd dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain apek yuridis agar putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis, Pertimbangan yuridis yang dimaksud adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang dimaksud adalah : (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, (e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi tindak pidana yang dilakukan.
2. Pertimbangan Filosofis, Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofis pemidanaan adalah terhadap pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
3. Pertimbangan Sosiologis, Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan memmpunyai manfaat bagi masyarakat.

JURNAL HUKUM SEHASEN
p-ISSN : 2528-5025
e-ISSN : 2746-6485

KESIMPULAN DAN SARAN

Pertanggungjawaban pidana pelaku dengan sengaja mengakses komputer milik orang lain dalam pelaksanaan ujian masuk calon pegawai negeri sipil (Studi Putusan Nomor : 702/Pid.Sus /2022/ PN.Tjk), majelis hakim dengan memperhatikan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ITE secara bersama-sama, sebagaimana pada dakwaan alternatif ketiga, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Faktor penyebab pelaku dengan sengaja mengakses komputer milik orang lain dalam pelaksanaan ujian masuk calon pegawai negeri sipil yang pertama terdapat pada faktor internal dimana berasal dari dalam diri pelaku untuk melakukan perbuatan penipuan melalui sarana Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut, adanya niat (*meansrea*) pelaku untuk melancarkan perbuatan tersebut dengan berbagai cara agar dapat tercapainya tujuan dari niat jahat pelaku, kemudian selain adanya faktor internal ada juga faktor eksternal yang terpengaruhi oleh lingkungan pergaulan pelaku yang mendukung untuk melakukan pelanggaran, biasanya hal tersebut seimbang dengan pengetahuan yang didapat pelaku tentang akibat yang akan timbul dalam perbuatan yang dilakukan tersebut dimana pengetahuan itu tidak didapat dibangku sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali. 2012. *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Gratika: Jakarta.

Andysah Putera Utama Siahaan. (2018). Pelanggaran Cybercrime dan Kekuatan Yurisdiksi di Indonesia. Jurnal Teknik Dan Informatika Vol. 5 No. 1 Januari 2018, Hlm. 7

Bambang Poernomo, 1994, *Diklat Penologi*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.web.id/globalisasi, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia (nomina)

Budi Suharyanto, 2014, Tindak Pidana Teknologi Informasi, Yyogyakarta, Rajawali Pers, hlm. 28

Chairul Huda, 2011, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta, Kencana, hlm. 70

Djoko Prakoso. 1992. Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia,* PT .Raja Grafindo persada, jakarta.

Hasbullah F Sjawie, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Balebat Dedikasi Prima: Jakarta. I Made Widnyana, 2010, *asas-asas hukum pidana,* Fikahati Anesa: Jakarta.

Khairul Anam, 2010, Hacking vs Hukum Positif dan Hukum Islam, Yogyakarta, Sunan Kalijaga, hlm. 3

Lukman Hakim, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakata, Deepublis, hlm. 48

Leden Marpaung. 2014. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta. Leden Marpaung. 2014. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta Lintje Anna Marpaung, 2013. *Azaz Ilmu Negara.* Pustaka Magister, Semarang.

Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.

Mulyana W. Kusuma, 1994, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung

P.A.F. Lamintang. dan C. Djisman Samosir. 1981,*Delik-delik Khusus*. Tarsito, Bandung.

ShantDellyana, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 2004,*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum-Cetakan Kelima*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Teguh Prasetyo,2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Tolib Effendi, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Gratika Abadi: Jakarta.

W.A.Bonger, 2002, *Pengantar Terntang Kriminalogi,* Ghalia Indonesia: Jakarta.

Saefudien, 2001. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.76.

Zainal Abidin Farid. 2010*. Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

Widodo, 2013, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law), Jogjakarta, Aswaja Pressindo

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara